

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 13 TAHUN 1999

TENTANG

TERMINAL TRANSPORTASI JALAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS**

- Menimbang : a. bahwa terminal transportasi jalan sebagai salah satu prasarana angkutan penumpang umum atau barang, sekaligus sebagai tempat pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta pengoperasian system arus angkutan penumpang umum atau barang dalam rangka memberikan pelayanan terhadap penggunaan jasa angkutan umum dan angkutan barang dalam Kabupaten Musi Rawas ;
- b. bahwa untuk penyelenggaraannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pernyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 tentang Terminal Transportasi Jalan ;
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor N-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan peraturan Daerah Perubahan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas 8 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Musi Rawas.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG TERMINAL TRANSPORTASI JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- c. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Musi Rawas.
- e. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Musi Rawas
- f. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
- g. Terminal Barang adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi.
- h. Jalur Pemberangkatan Kendaraan Umum adalah pelaksanaan didalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.
- i. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran didalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.
- j. Terminal tunggu kendaraan umum adalah pelataran didalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan.
- k. Tempat istirahat kendaraan adalah pelataran didalam terminal yang disediakan bagi mobil bus dan obil barang untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melanjutkan perjalanan.
- l. Tempat Bongkar Muat adalah pelataran didalam terminal yang disediakan bagi mobil barang untuk membongkar dan atau memuat barang.

- m. Tempat tunggu penumpang adalah berupa ruang tunggu didalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.
- n. Gudang atau lapangan gudang penumpukan barang adalah bangunan dan atau pelataran didalam terminal barang yang disediakan untuk menempatkan barang yang bersifat sementara..
- o. Kepala Terminal adalah Kepala unit pelaksanaan teknis terminal Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB II
TERMINAL PENUMPANG
Bagian Pertama
Fasilitas Terminal

Pasal 2

Fasilitas terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penumpang.

Pasal 3

(1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada pasal 3 terdiri dari :

- a. Jalur pemberangkatan kendaraan umum;
- b. Jalur kedatangan kendaraan umum;
- c. Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu pemberangkatan, termasuk didalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
- d. Bangunan kantor terminal
- e. Tempat tunggu penumpang dan atau pengantar;
- f. Menara pengawas;
- g. Loker penjualan karcis;
- h. Rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan dan jadwal perjalanan;
- i. Pelataran parkir kendaraan pengantar dan atau taksi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, huruf f dan huruf g, tidak berlaku untuk terminal penumpang tipe C.

Pasal 4

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 berupa :

- a. Kamar kecil/toilet
- b. Musholah
- c. Kios/kantin
- d. Ruang pengobatan
- e. Ruang pengaduan dan informasi
- f. Telepon umum
- g. Tempat penitipan barang
- h. Taman.

Bagian Kedua

Pasal 5

- (1) Daerah kewenangan terminal penumpang terdiri dari :
 - a. Daerah lingkungan kerja terminal merupakan daerah yang peruntukan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan pasal 4;
 - b. Daerah pengawas terminal merupakan daerah diluar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas disekitar terminal.
- (2) Daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus memiliki batas-batas yang jelas dan tegas.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Terminal

Pasal 6

Penyelenggaraan terminal penumpang meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan terminal penumpang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional terminal;
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal menurut rute jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan;
 - b. Penataan fasilitas penumpang;
 - c. Penataan fasilitas penunjang terminal;
 - d. Penataan arus lalu lintas didaerah pengawasan terminal;
 - e. Penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - f. Penyusunan jadwal perjalanan;
 - g. Pengaturan jadwal petugas diterminal;
 - h. Evaluasi system pengoperasian diterminal.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum didalam terminal;
 - b. Pemeriksaan kartu pengawas dan jadwal perjalanan;
 - c. Pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
 - d. Pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang;
 - e. Pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum kepada penumpang;
 - f. Pengaturan arus lalu lintas didaerah pengawasan terminal;
 - g. Pencatatan, penindakan dan pelaporan pelanggaran;
 - h. Pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang akan berangkat atau keluar dan masuk terminal.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengawasan terhadap ;
 - a. Tarif angkutan;
 - b. Kelayakan kendaraan yang dioperasikan;
 - c. Kapasitas muatan yang diizinkan;
 - d. Pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan;

- e. Pemanfaatan terminal serta fasilitas penumpang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 8

- (1) Terminal penumpang harus disiplin untuk menjamin agar terminal berfungsi sesuai dengan fungsi pokok;
- (2) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Menjaga keutuhan dan kebersihan terminal dan bangunan terminal;
 - b. Menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi;
 - c. Merawat saluran air;
 - d. Merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. Merawat alat komunikasi;
 - f. Merawat system hydrant dan alat pemadam kebakaran;
 - g. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkungan terminal.

Pasal 9

Penertiban terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.

Bagian Keempat Jasa Pelayanan Terminal

Pasal 10

- (1) Penguatan jasa pelayanan terminal terdiri dari :
 - a. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaik dan menurunkan penumpang;
 - b. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan selama menunggu kendaraan;
 - c. Jasa pelayanan lainnya didalam terminal seperti penggunaan toilet/kamar kecil, sewa kios/kantin dan lain-lain.
- (2) Tata caraungutan, besarnya retribusi pungutan jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c dan d, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Bagian Kelima Kewenangan Penyelenggaraan Terminal

Pasal 1

- (1) Wewenang penyelenggaraan terminal penumpang berada pada Bupati Musi Rawas;
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh unit terminal Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (3) Unit terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas, dipimpin oleh seorang kepala terminal yang bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan terminal kepada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III

TERMINAL BARANG

Bagian Pertama Fungsi Terminal

Pasal 12

Terminal barang berfungsi melayani kegiatan bongkar dan muat barang, serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi.

Bagian Kedua Fasilitas Terminal Barang

Pasal 13

- (1) Fasilitas terminal barang terdiri dari fasilitas utama dan penunjang;
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Bangunan kantor terminal;
 - b. Tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar muat barang;
 - c. Gudang atau lapangan penumpukan barang;
 - d. Tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
 - e. Rambu-rambu dan papan informasi;
 - f. Peralatan bongkar muat barang.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Tempat istirahat awal kendaraan;
 - b. Fasilitas parkir kendaraan selain kendaraan angkutan barang;
 - c. Alat timbang kendaraan dan muatan;
 - d. Kamar kecil/toilet;
 - e. Mushollah
 - f. Kios/kantin;
 - g. Ruang pengobatan;
 - h. Telepon umum;
 - i. Taman.

Bagian Ketiga Daerah Kewenangan Terminal

Pasal 14

- (1) Daerah kewenangan terminal barang, terdiri dari :
 - a. Daerah lingkungan kerja terminal, merupakan daerah yang diperuntukan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
 - b. Daerah pengawasan terminal, merupakan daerah diluar daerah lingkungan kerja terminal yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas disekitar terminal;
- (2) Daerah lingkungan kerja terminal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki batas-batas yang jelas dan tegas.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Terminal

Pasal 15

Penyelenggaraan terminal barang meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal.

Pasal 16

- (1) Kegiatan perencanaan terminal, meliputi :
 - a. Penataan pelataran terminal;
 - b. Penataan fasilitas gudang dan atau lapangan penumpukan barang;
 - c. Penataan fasilitas parkir kendaraan untuk melakukan kegiatan bongkar dan muat barang;
 - d. Penataan fasilitas penunjang terminal;
 - e. Penataan arus lalu lintas didaerah pengawasan terminal;
 - f. Pengaturan jadwal petugas terminal;
 - g. Penyusunan system dan prosedur pengoperasian terminal.
- (2) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal, meliputi :
 - a. Pengaturan parkir dan arus kenaraan angkutan barang didalam terminal;
 - b. Pemungutan asas pelayanan terminal barang;
 - c. Pengoperasian fasilitas/pelataran bongkar muat barang;
 - d. Pengaturan lalu lintas didaerah pengawasan terminal;
 - e. Pencatatan jumlah dan jenis kendaraan dan barang yang keluar dan masuk terminal.
- (3) Kegiatan pengawasan operasional terminal meliputi :
 - a. Kendaraan angkutan barang selain berada didalam terminal;
 - b. Pemanfaatan fasilitas terminal sesuai dengan peruntukannya;
 - c. Keamanan dan ketertiban didalam terminal.

Pasal 17

- (1) Terminal barang harus dipelihara untuk menjamin agar terminal dapat berfungsi sesuai dengan fungsi pokoknya;
- (2) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran bangunan terminal;
 - b. Menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi;
 - c. Merawat dan menjaga fungsi fasilitas/pelataran dan bongkar muat barang;
 - d. Merawat saluran-saluran air;
 - e. Merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - f. Merawat system hydrant dan alat pemadaman kebakaran.

Pasal 18

Penertiban terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.

Bagian Kelima Jasa pelayanan Terminal

Pasal 19

- (1) Pungutan jasa pelayanan terminal terdiri dari :
 - a. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar muat barang;
 - b. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama-lamanya keberatan;
 - c. Jasa pelayanan fasilitas parkir kendaraan selain kendaraan angkutan barang;

- d. Jasa pelayanan lainnya didalam terminal seperti penggunaan toilet/kamar kecil, sewa kios/kantin dan lain-lain.
- (2) Tata cara pemungutan, besarnya retribusi pungutan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Bagian Keenam Kewenangan Penyelenggaraan Terminal

Pasal 20

- (1) Wewenang penyelenggaraan terminal barang pada Bupati Kepala Daerah;
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh unit dilaksanakan oleh unit terminal Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- (3) Unit terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah merupakan unsure pelaksanaan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Terminal dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD terminal.

BAB VI

USAHA PENUNJANG DITERMINAL

Pasal 21

- (1) Didalam daerah lingkungan terminal penumpang dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang sepanjang tidak menunggu fungsi pokok terminal;
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia atau warga negara Indonesia, setelah mendapat persetujuan dari penyelenggara terminal;
- (3) Usaha penunjang tersebut berupa :
 - a. Usaha rumah marka;
 - b. Penyediaan fasilitas pos dan telekomunikasi;
 - c. Penyediaan pelayanan kebersihan;
 - d. Usaha penunjang lainnya
- (4) Pengawasan kegiatan usaha penunjang dilaksanakan oleh Kepala terminal.

BAB V

KEWAJIBAN MEMASUKI TERMINAL

Pasal 22

- (1) Kendaraan angkutan orang wajib memasuki terminal transportasi jalan;
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Mobil bus kota antar provinsi;
 - b. Mobil bus kota dalam provinsi;
 - c. Mobil bus atau mobil penumpang umum angkutan pedesaan;
 - d. Mobil bus atau mobil penumpang umum angkutan kota;

Pasal 23

- (1) Pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini yang tidak mematuhi peraturan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- (2) Pemilik atau pengusaha usaha penunjang di terminal yang tidak mematuhi ketentuan yang telah diatur diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak sebesarRp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan usahanya dihentikan untuk sementara waktu.
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas penyenggara Peraturan Daerah ini sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana;.
- (2) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti.
 - b. Keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - c. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - d. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - e. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidikk umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daeah ini, segala ketentuan yang telah ada dalam mengatur tentang penyelenggaraan terminal transportasi jalan dalam wilayah daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundnagkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
Lubuklinggau, 15 Juli 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KAB. DATI II MUSI RAWAS
KETUA**

dto

ISMAIL HS

BUPATI MUSI RAWAS

dto

Drs. H. RADJAB SEMENDAWAI, SH

DISAHKAN

**Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia**

Nomor : Tanggal :

**Direktorat Jenderal
Peemrintah Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Permbinaan Pemerintah Daerah**

Dto

Drs. KAUSAR, AS

**DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 17 PADA TANGGAL 7-10-1999
SERI : B NOMOR 11
SEKRETARIS WILAYAH DAERAH**

dto

**KAMIL NUH, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 440010290**